

Pemkab Maros Alokasikan Anggaran Rp6 M Atasi Virus Corona



Sumber Gambar: kobrapostonline.com

TRIBUNMAROS.COM,TURIKALE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 M untuk penanganan Virus Corona. Bupati Maros, Hatta Rahman mengaku sudah mengalokasikan dana itu ke Dinas Kesehatan. Walaupun sudah mengalokasikan anggaran, namun Pemkab Maros masih menemui kendala dalam pengadaan Alat Kesehatan (Alkes). “Sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan, tapi memang untuk pengadaan alat kesehatannya itu butuh waktu,” ujarnya Selasa (31/3/20).

Misalnya saja alat untuk rapid test baru akan tiba di Maros sekitar sepekan kemudian. Begitupun dengan Alat Pelindung Diri (APD), sudah dilakukan pesanan. “Begitu juga dengan alat - alat lainnya seperti ventilator, ranjang tambahan, tabung oksigen dan sejenisnya,” lanjutnya. Menurutnya hal ini terjadi karena seluruh daerah juga memesan alat yang sama, tapi ketersediaannya terbatas. “Sekarang kendalanya adalah seluruh daerah juga kena, bukan hanya kabupaten Maros,” tambah Hatta Rahman.

Menurut *update* terakhir Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19 di Kabupaten Maros, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 80 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 5 orang sementara dirawat. Empat orang diantaranya sudah dibolehkan pulang. Sementara tiga orang dinyatakan positif.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.tribunnews.com*, “Pemkab Maros Alokasikan Anggaran Rp6 M Atasi Virus Corona”, Selasa, 31 Maret 2020;
2. *www.beritamaros.com*, “Pemkab Maros Siapkan Rp6 Miliar Atasi Wabah Coronavirus”, Rabu, 1 April 2020.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tata cara

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.